

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA NON PERBANKAN OLEH KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA dan LELANG**

(Studi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Andika Wahyu Hermawan

NIM : 0210103011



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA NON PERBANKAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(studa Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang)

Oleh:

Andika wahyu hermawan

NIM:0210103011

Disetujui pada tanggal : 8 Februari 2008

Pembimbing Utama
Pendamping

AGUS YULIANTO,SH MH
TUNGGULANSHARI,SH.MHUM
NIP:131573915

Pembimbing

NIP:131573924

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO,SH.MH
NIP:131573915

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA NON
PERBANKAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGRA DAN
LELANG

Disusun oleh :

ANDIKA WAHYU HERMAWAN
NIM.0210103011

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pendamping pada tanggal : 27 Februari 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

AGUS YULIANTO,SH MH
NIP : 131573915

TUNGGUL ANSARI,SH.MHUM
NIP : 131573924

Ketua Majelis Penguji,
Negara

Ketua Bagian Hukum Administrasi

AGUS YULIANTO,SH MH
NIP : 131573915

AGUS YULIANTO,SH MH
NIP : 131573915

Mengetahui Dekan,

Herman Suryo Kumoro ,SH.MS
NIP : 131472741

Motto

Indahkanlah setiap jalanmu, seperti kau
mengindahkan kata-kata bagi pujaanmu.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan baik lahir maupun batin, sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUN TENTANG PIUTANG NEGARA NON PERBANKAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)** yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) dalam bidang ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penulisan skripsi ini, bukan merupakan hal yang mudah. Oleh sebab itu realisasi penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak **Agus Yulianto, SH MH** Selaku Kabag HAN dan juga sebagai pembimbing pertama
2. Bapak **Tunggul Ansari, SH MHUM** Selaku dosen pembimbing kedua
3. Bapak **Dr.Sihabuddin, SH.MH** Selaku pembantu dekan 1 F.H U.B
4. Bapak **Herman Suryokumoro, SH.MH** Selaku Dekan F.H U.B
5. Kedua orang tua saya
6. Ibu **Sulkanah** Selaku Hakim Pengadilan Agama Malang, yang telah membantu dan memberikan penjelasan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak **Muzzaki** Selaku Pembimbing dari Pengadilan Agama Malang yang dengan sabar mendengar dan menjawab segala pertanyaan serta memberikan penjelasan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua **Orang Tuaku Tercinta** yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materiil yang tidak terkira jumlahnya sepanjang hidup ini, **Kakak-kakakku** yang telah membantu dan memberikan dukungannya selalu, **Keponaanku** yang imut-imut (keceriaan kalianlah yang menyemangatiku).

9. To **Papa Chayank** “Ingat selalu **Mama**”, makasih atas kesabaran dan dukungannya.
10. Sahabat yang meninggalkanku di Malang (**Riz dan Nobita**), “Ku ingat selalu pesan dan kesan kalian sebelum pergi”.
11. Anak-anak angkatan ‘99 Kelas E, **Gadis, Bano** (Ku tunggu si kecil), **Krisna** (*Thanks motornya*), **Windhu, Aban’k Joni, Sugeng, Rita + Candra** dan teman-teman yang pernah **PAPUMA** (Kenangan terindah bersama kalian).
12. M **Yon TRANT** (makasih ketikannya), **Tari** (Jangan bandel di tinggal Mama Yach).
13. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini dengan harapan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Amin. Wassalam....

Malang, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|-----|
| LEMBARPERSETUJUAN..... | I |
| LEMBARPENGESAHAN..... | II |
| MOTTO..... | III |
| LEMBAR PERSEMBAHAN..... | IV |
| KATA PENGANTAR..... | V |
| DAFTAR ISI..... | VII |
| ABSTRAKSI..... | IX |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Upaya dan Solusi..... | 8 |
| D. Ruang Lingkup Masalah..... | 9 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Tentang Piutang Negara Non Perbankan..... | 15 |
| B. Proses Pengurusan dan Penyelesaian Piutang Negara Non-Perbankan..... | 22 |

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN


| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum PUPN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)..... | 41 |
| B. Upaya Penyelesaian Piutang Negara Khususnya Non Perbankan Yang Tidak Memiliki Barang Jaminan oleh KPKNL Malang..... | 47 |
| C. Kendala-kendala Yang Dihadapi KPKNL Malang Dalam Pengurusan Piutang Non Perbankan..... | 62 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....66
B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAKSI

ANDIKA WAHYU HERMAWAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2008, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengurusan Piutang Negara Non Perbankan Oleh KANNTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA NON PERBANKAN" (studai KPKNL Malang), Agus Yulianto ,SH.MH , Tunggul anshari , SH.MHum

Pelaksanaan pengurusan piutang negara non perbankan sebagai salah satu jenis piutang macet di PUPN/KPKNL Malang memberi dampak yang cukup besar bagi peningkatan hasil pengurusan piutang negara, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, antara lain pada saat penyitaan dan pelelangan barang jamin dan/atau harta kekayaan milik debitur. Dari 345 BKPN Non Perbankan, kasus yang dapat diselesaikan hanya sampai tahap penyitaan dan pelelangan hanya 1 BKPN yakni BKPN yang berasal dari PT Ssang Hyang Seri. Hal ini menunjukkan kinerja PUPN/KPKNL Malang yang kurang optimal. Karena pada umumnya piutang non perbankan tidak dilengkapi/didukung barang jaminan, maka dalam pengurusannya memerlukan perlakuan yang khusus, berbeda dengan pengurusan piutang perbankan. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung pada debitur.

Dalam pemeriksaan tersebut diperoleh kendala sebagai berikut :

- a. Piutang sebagian besar tidak tertagih
- b. Piutang non perbankan sebagian besar di PSBDT

Dalam melaksanakan kewenangan berupa penyitaan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik debitur, PUPN/KPKNL Malang masih belum optimal. Hal ini disebabkan didalam piutang negara non perbankan tidak dilengkapi/didukung dengan barang jaminan. Penyelesaian hutang hanya atas itikad baik dan kesadaran dari debitur, bukan dari berasal dari pelelangan atas barang yang telah disita PUPN/KPKNL tersebut. Untuk penanggung hutang, maka yang dapat disita ini sebetulnya tidak terbatas pada barang atau kekayaan yang sudah dijamin, tetapi meliputi keduanya, bahkan kekayaan itu meliputi barang yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sepanjang kewajibannya (hutang) belum diselesaikan secara lunas. PUPN/KPKNL Malang hanya pernah melakukan penyitaan terhadap 1 kasus yang berasal dari penyerahan PT. Sang Hyang Seri. Dan hasilnya pun kurang optimal, dalam arti debitur tidak segera menyelesaikan/melunasi hutang serta dalam melakukan pelelangan banyak menemui hambatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kurun waktu tahun 1980-an sampai pertengahan tahun 1990-an, bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, setelah krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dirasakan sangat mengganggu kegiatan usaha dan investasi baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional butir 3.1 tentang peningkatan koordinasi pemeliharaan stabilitas ekonomi dan keuangan perlu didukung oleh upaya-upaya antara lain peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara, pengembangan kelembagaan keuangan serta pencapaian restrukturisasi perbankan dan perusahaan.

Salah satu unsur dari pengelolaan keuangan negara adalah upaya penyelamatan dana negara yang ada di pihak ketiga, yang biasa dikenal dengan piutang negara. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur pada pasal 8 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/2000 tanggal 30 November 2000, yang dimaksud dengan piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau

badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan perjanjian, peraturan atau sebab apapun.

Ditegaskan juga di dalam pasal 12 Undang-undang ini yang menyatakan :

1. Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Dalam hal seperti itu, dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara.
3. Tentang penyerahan pengurusan piutang negara seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh instansi-instansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, instansi pemerintah, lembaga negara dan Badan-badan Negara (baik di tingkat pusat maupun daerah) yang dalam peraturan ini disebut dengan penyerah piutang wajib menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi debitur yang dalam peraturan ini disebut penanggung hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan makna yang tersirat dalam pengertian Undang-undang tersebut maka piutang negara dapat diklasifikasikan ke dalam :

1. Piutang Negara Perbankan (yang berasal dari kredit lembaga keuangan perbankan).

2. Piutang Negara Non Perbankan (yang berasal dari kegiatan non kredit) yang sumber hukum pengursan piutang negara dapat berasal dari perjanjian, perikatan/peraturan atau sebab apapun.

Piutang negara yang bersumber dari suatu perjanjian/perikatan yaitu seperti piutang macet yang ada di Badan-badan Perbankan Milik Negara antara lain berasal dari perjanjian mengikat (perjanjian kredit), kontrak, Surat Perintah Kontrak (SPK), *Credit Card*, Rekening (PLN, Telkom, Telkomsel, PAM, Hotel, Gas), dll. Piutang negara yang bersumber dari Undang-undang/Peraturan antara lain tuntutan ganti rugi (TGR), surat jaminan/surat pertanggung jawab (SPJ), Bea Masuk Tambahan (BMT), Pajak Ekspor (PE), Pajak Ekspor Tambahan (PET), Bea cukai dll. Barang siapa karena perbuatannya merugikan negara, maka ia dapat dikenakan ganti rugi, sedangkan piutang negara yang bersumber dari sebab apapun karena sesuatu hal seseorang mengaku masih mempunyai kewajiban kepada negara, atau karena perbuatannya ia mengakui telah merugikan negara kepada mereka merupakan sumber adanya piutang negara. Sebab apapun ini mempunyai sifat yang lebih luas yang menimbulkan kerugian dari negara.

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Vertikal Departemen Keuangan, piutang negara non perbankan ditangani oleh seksi sendiri. Namun setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001, tidak dibedakan lagi antara piutang negara perbankan maupun piutang negara non perbankan pada tingkat kantor operasional yaitu KPKNL, dalam arti keduanya di tangani oleh satu seksi yaitu seksi piutang negara. Namun pada tingkat kantor wilayah dan kantor pusat masih ditangani oleh bidang/biro yang berlainan. Dalam rangka memudahkan dan memperlancar

proses pengurusan tetap dilakukan perbedaannya pada tingkat kantor operasional karena sifat maupun karakteristiknya berbeda.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan piutang yang besarnya telah pasti menurut hukum, yaitu penyerah piutang sebelum menyerahkan pengurusan piutang negara kepada KPKNL harus sudah mengadakan penelitian piutang, dan piutang tersebut sudah dikategorikan kredit macet sesuai kolektibilitas kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (bagi piutang negara perbankan) serta sesuai *Standar Operating* penyerah piutang yang bersangkutan (bagi piutang non perbankan) dan dari hasil penelitian dapat ditetapkan jumlah Piutang Negara yang dituntut oleh Penanggung Hutang, termasuk di dalamnya keadaan fisik, barang jaminan dan atau harta kekayaan. Penanggung hutang yang mencocokkan fakta fisik dengan dokumen (sertifikat) untuk kepastian hukum mengenai obyek status, letak dan kondisi barang jaminan. PUPN/KPKNL adalah lembaga khusus yang didirikan untuk mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai negara. PUPN yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 diberikan kewenangan yang bersifat khusus yang biasa disebut "*parate eksekusi*", di mana keputusan PUPN mempunyai daya laku eksekutorial yang kedudukannya sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 salah satu tugas PUPN adalah melaksanakan pengurusan piutang macet sesuai dengan jalan melakukan pemanggilan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sampai dengan pelelangan barang jaminan dan harta kekayaan. Sedang pelaksanaan tugas sehari-hari diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya

disebut DJKN), sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Keuangan, sedangkan operasional di daerah adalah Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Negara (yang disingkat KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :135/PMK.01/2006 Tanggal 22 Desember 2006.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan suatu direktorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan tugas PUPN maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, DJKN merupakan lembaga operasional bagi PUPN, dalam kaitan ini tidak terbatas dualisme kekuasaan dalam melakukan pengurusan piutang negara macet, krena antara PUPN dan DJKN adalah dua instansi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan, dan merupakan organisasi yang saling menunjang.

Seperti dijelaskan sebelumnya klasifikasi piutang negara dibedakan menjadi 2 bagian yaitu piutang negara perbankan dan piutang negara non perbankan. Piutang negara perbankan berasal dari penyerahan bank pemerintah, misalnya Bank Negara Indonesia 1964 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan lain-lain. Sedangkan piutang negara non perbankan penyerahan berasal dari seluruh instansi pemerintah selain Bank Pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan-badan yang kekayaan dan modalnya sebagian

atau seluruhnya milik negara misalnya PT. Telkom, PT. PLN, Perum Jasa Tirta, Rumah Sakit Jiwa Malang dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa piutang non perbankan mempunyai karakteristik tersendiri, berbeda dengan piutang negara perbankan, yang pada umumnya bentuk hukum, perikatan pasti/tertentu karena ada perjanjian utang piutang dengan pemberi perjanjian, yang pada umumnya dituangkan dalam perjanjian kredit. Sebaliknya, untuk piutang negara non perbankan, bentuk hukum dan pengikatan hutang, tidak selalu bisa dilakukan, artinya antara satu penyerah piutang dengan penyerah piutang yang lain berbeda dalam banyak hal tergantung pada bidang usaha/kegiatan penyerah piutang yang bersangkutan.

Perbedaan antara piutang perbankan dan piutang non perbankan yaitu piutang negara perbankan merupakan perjanjian utang piutang yang selalu didukung/dilengkapi barang jaminan dan sudah diikat/dibebani secara sempurna sebagai jaminan pelunasan hutang debitur yang bersangkutan apabila wanprestasi, antara lain dengan Hak Tanggungan. Sedangkan pada piutang negara non perbankan, bukan merupakan perjanjian utang piutang dan tidak selalu didukung/dilengkapi barang jaminan serta tidak diikat/dibebani secara sempurna. Dasar hukum terjadinya hutang pada umumnya berasal dari perjanjian pemakaian/penggunaan jasa tertentu, misalnya Telkomsel memberikan jasa pelayanan telekomunikasi seluler kepada pelanggan, namun pelanggan tidak bersedia membayar tagihan atau dengan kata lain wanprestasi. Perbuatan hukum pelanggan inilah yang menyebabkan adanya piutang macet, yang mewajibkan penyerah piutang/kreditur untuk menyerahkan piutangnya kepada PUPN/KPKNL.

Mengingat jumlah kasus piutang negara yang diserahkan oleh penyerah piutang dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sehingga sangat diperlukan upaya pengapaian target guna penyelamatan keuangan negara. Di KPKNL Malang (sebelum reorganisasi) memiliki wilayah kerja cukup luas meliputi 19 Kabupaten/kota (setelah reorganisasi hanya 5 kabupaten/kota), dimana *Outstanding* pengurusan piutang negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan baik dari Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) ataupun dari nilai penyerahannya. Dari data yang ada di KPKNL Malang menunjukkan bahwa tahun anggaran 2006 terdapat Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sejumlah 345 sebesar Rp 583.671.152,00.

Data tersebut merupakan *outstanding* secara umum, baik itu piutang negara perbankan maupun piutang non perbankan. Dari data piutang negara non perbankan yang ada pada KPKNL Malang Desember 2006 menunjukkan bahwa dari kurang lebih 345 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) non perbankan yang berasal dari BUMN berasal dari PT Telkom yang berjumlah 51 BKPN dan dari PT Telkomsel berjumlah 23 BKPN, PT PLN 25 BKPN dan PT Hyang Seri 1 BKPN, sedangkan dari instansi pemerintah berasal dari RSJP Lawang 245 BKPN. Jadi ada kurang lebih 344 BKPN non perbankan yang tidak memiliki /didukung barang jaminan. Tidak adanya barang jaminan inilah yang akan membedakan pengurusannya antara piutang perbankan dengan piutang non perbankan.

Berdarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang kemudian disusun dalam suatu skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA NON

PERBANKAN OLEH KPKNL MALANG (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian piutang negara khususnya non perbankan yang tidak memiliki barang jaminan oleh KPKNL Malang ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Malang dalam pengurusan piutang negara non perbankan, dan bagaimana solusinya ?

02. Upaya dan Solusi

Dalam menghadapi upaya di atas dan kendala-kendalanya sebagai Berikut :

1. Penyelesaian masalah yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terkait dengan pengurusan piutang non perbankan.
2. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya petugas lapangan survei dan kurangnya ada peraturan yang lebih ketat, sehingga selalu ada peraturan-peraturan baru dalam menyelesaikan masalah. KPKNL pun selalu berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan masalah-masalah yang timbul.

C. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahannya hanya meneliti tentang masalah piutang negara non perbankan yang ditangani oleh KPKNL Malang baik upaya penyelesaian maupun kendala-kendala yang dihadapinya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian piutang negara khususnya non perbankan yang tidak memiliki barang jaminan oleh KPKNL Malang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Malang dalam pengurusan piutang negara non perbankan dan mencari solusinya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai referensi bagi KPKNL dalam menerapkan kebijakan terkait dengan piutang negara non perbankan.
- 2) Menjadi informasi awal untuk menambah wawasan mengenai instansi KPKNL Malang, dalam rangka pengurusan piutang negara, khususnya non perbankan dan aspek hukumnya.
- 3) Bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai tata cara pengurusan piutang non perbankan KPKNL Malang.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan studi strata satu ilmu hukum dan untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum ketatanegaraan.
- 2) Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang relevan dan lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) tentang pengurusan piutang negara non perbankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Malang, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) yang terkait upaya penyelesaian piutang negara khususnya non perbankan yang tidak memiliki barang jaminan oleh KPKNL Malang dan kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Malang dalam pengurusan piutang negara non perbankan, kemudian menyelesaikan masalah tersebut (*problem-solution*).¹ Penyelesaian masalah yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terkait dengan pengurusan piutang negara non perbankan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPKNL Malang beralamatkan di Jalan Supriadi No 157 Malang. Alasan pemilihan lokasi ini karena mengingat pengurusan piutang non perbankan di wilayah Malang yang dilimpahkan cukup besar sehingga sesuai representatif sebagai penelitian.

¹ Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Cetakan Ketiga, Hal 10

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam skripsi ini meliputi pegawai di KPKNL Malang. Sedangkan sampel adalah bagian lebih kecil dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di KPKNL yang menangani pengurusan piutang negara non perbankan. Pengambilan sample dilakukan secara *purposive sampling* yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti yang menentukan sendiri mana yang akan mewakili populasi. Responden dalam Penelitian ini adalah para pegawai bagian Informasi dan Hukum di KPKNL Malang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dalam hal ini berupa keputusan dan peraturan perundang-undangan meliputi :

- 1) Keputusan Kepala DJKN Nomor 25/PL/2000, tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara
- 2) Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 135/PMK01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kanwil DJKN Dan KPKNL.

- 4) Keputusan DJKN Nomor KEP-31/PL/2002 tentang Prosedur Kerja Dan bentuk surat yang digunakan dalam Pengurusan Piutang Negara.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara.
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Keuangan Negara.
- 8) Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode studi pustaka dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengadakan penelitian secara langsung adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Yaitu metode yang digunakan dengan cara mengadakan wawancara dengan pegawai KPKNL Malang khususnya bagian informasi dan hukum yang mampu memberikan informasi dan keterangan tentang

data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh dari pihak KPKNL Malang.

2) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, mencatat dari dokumen-dokumen dan data-data yang diperoleh oleh pihak KPKNL Malang.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Analisa deskriptif adalah “memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisa”.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab dan masing-masing terdiri atas sub-sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada basian ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan tentang pengertian piutang negara non perbankan, lembaga PUPN/KPKNL dalam kaitannya dengan tugas, kedudukan dan wewenang dalam menangani


piutang macet, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan piutang negara, khususnya piutang negara non perbankan.

Bab III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memberikan hasil penelitian di lapangan serta memaparkan pembahasan dari permasalahan secara sistematis, lugas dan jujur dan diangkat penulis, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan piutang negara non perbankan dan kendala yang dihadapi KPKNL Malang dalam pengelolaan piutang non perbankan dan upaya penyelesaiannya.

Bab IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dalam penulisan skripsi ini. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Piutang Negara Non Perbankan

1. Pengertian Piutang Negara Non Perbankan

Tentang piutang negara ini diatur dalam UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pasal 8 menyatakan bahwa yang dimaksud piutang negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp tahun 1960 disebutkan bahwa piutang negara yang dimaksud adalah hutang yang :

- a. Langsung terhutang kepada negara dan oleh karea itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Hutang pajak tetap merupakan piutang negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajak negara dengan Surat Paksa.

Piutang negara yang penagihanya wajib diserahkan kepada PUPN adalah piutang macet, yang adanya dan besarnya harus sudah pasti menurut hukum. Jadi, sebelumnya harus diteliti dahulu secara seksama berapa jumlah tagihan, termasuk bagaimana keadaan fisik barang jaminan dan atau harta

kekayaan penanggung hutang/penjamin hutang. Sebelum menyerahkan penagihannya kepada PUPN, instansi atau badan negara tersebut, harus terlebih dahulu berusaha untuk menagih, namun apabila tidak berhasil, maka wajib diserahkan kepada PUPN.

Sedangkan pengertian Piutang Negara Non Perbankan adalah piutang negara yang berasal dari penyerahan piutang seluruh Instansi Pemerintah (selain Bank Pemerintah), BUMN dan BUMD atau badan-badan yang kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, yang termasuk ke dalam piutang non perbankan adalah piutang yang berasal dari BUMN seperti Pt. Telkomsel, PT. Telkom, PT. PLN dan PT Sang Hyang Seri sedangkan dari Instansi Pemerintah adalah RSJP Lawang.²

Pada piutang non perbankan yang berasal dari BUMN asal usul terjadinya piutang macet seperti halnya pada PT. Telkomsel, PT. Telkom dan PT. PLN yaitu debitur sebagai pelanggan yang telah mendapatkan fasilitas telekomunikasi dan listrik tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar abonemen maupun rekening perbulannya. Berbeda engan PT. Sang Hyang Seri asal usul terjadinya piutang macet adalah debitur sebagai petani dierikan pinjaman berupa pupuk oleh kreditu (PT. Sang Hyang Seri) dengan jaminan berupa tanah, namun pada waktu panen debitur (petani) mengalami gagal panen, sehingga setelah jatuh tempo debitur tidak dapat menyelesaikan pembayarannya.

Sedangkan pada instansi pemerintah asal usul terjadinya piutang macet seperti halnya pada RSJP Lawang adalah debitur sebagai pasien RSJP

² Wawancara dengan Bapak Joko Prasetyo bag. Informasi dan Hukum.

Lawang tidak dapat memenuhi kewajiban setelah menjalankan rawat inap maupun pengobatan untuk menyelesaikan kewajiban administrasinya.

Dari penjelasan di atas, maka setelah kreditur menetapkan jumlah piutangnya dalam hal ini sudah pasti menurut hukum, maka selanjutnya piutang tersebut diserahkan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL) Malang.

2. Pengertian Kredit Macet

Sebagai lembaga keuangan yang melepaskan uangnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan itu dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan tersebut. Dengan perkataan lain kredit berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi dalam perkembangannya, tidak semua kredit yang diberikan berjalan dengan lancar.

Pada umumnya setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet, meskipun telah dilakukan tindakan-tindakan pengamanan. Kredit macet merupakan penyebab utama sebuah bank menjadi tidak sehat.

Pengertian kredit macet menurut Gatot Supramono yaitu suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.³

Menurut AA. Rachmat MZ, kredit macet adalah bilamana terjadi seorang nasabah tidak membayar utangnya (baik pokok maupun bunganya) berturut-turut selama tiga bulan setelah jatuh tempo.⁴

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, hal. 131.

⁴ AA Rachmat, *Tanya Jawab Perkreditan*, hal. 3

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas aktiva Produktif, kredit macet adalah kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa pihak bank telah mengadakan penagihan kepada nasabah yang menunggak lebih dari tiga bulan terhitung sejak jatuh tempo kredit yang diambil nasabah, tetapi usaha bank mengalami kegagalan.

3. Pengertian Eksekusi

Tentang eksekusi ini telah diatur dalam pasal 258 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) untuk daerah Jawa, dan untuk daerah di luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 258 Rbg (Reglement tot Regeling van in de Gewesten Buiten Jaca en Madura). Sebagaimana diatur di dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 bagian umum No. 9.

Menurut HIR, pengertian eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan. Pasal 195 (1) HIR menyatakan bahwa hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang ada pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 196 HIR, menyatakan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang

memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Jadi, menurut HIR pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan hakim pengadilan. Menjalankan putusan pengadilan adalah melaksanakan isi putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan aparat negara atau aparat penegak hukum apabila yang kalah tidak mau menjaklankan putusan tersebut secara sukarela.

Dalam praktek di peradilan, biasanya tindakan eksekusi baru merupakan maslah, bila pihak yang kalah adalah penggugat, pada umumnya tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan tatus perkara para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu abrang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang.

Tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya hanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.

Untuk itu, putusan yang dapat dieksekusi yaitu:

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan yang tetap dan pasti antara yang berperkara.

- c. Disebabkan hubungan hukum tersebut dengan sukarela dan bila tidak dilakukan secara sukarela, maka dilaksanakan dengan paksa.

Jadi, eksekusi berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, jika:

- a. Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Pihak yang telah kalah tidak mau memenuhi putusan tersebut secara sukarela.

4. Pengertian Lelang

Ketentuan mengenai lelang diatur dalam Vendureglement (VR) atau yang dikenal dengan Peraturan Lelang Staatblad 1908 Nomor 189 jo Staatblad 1940 Nomor 56 ketentuan dalam VR ini masih berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Yang dimaksud dengan lelang menurut pasal 1 VR adalah penjualan dimuka umum, yaitu pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Menurut ketentuan ini, penjualan di muka umum tidak diperbolehkan kecuali di depan juru lelang dan pihak yang menghendaki penjualan di muka

umum ini diberitahukan kepada juru lelang dan menyampaikan pada waktu, hari dan tempat penjualan di muka ingin diadakan. Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan penjualan di muka umum di dalam daerah wewenangnya.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Nomor 40/PMK.07/2006, tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa penjualan secara lelang didahului dengan pengumuman lelang melalui surat kabar harian atau selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau melalui media elektronik dan media cetak lainnya dan pengumuman yang dilakukan oleh penjual.

Pengumuman lelang tersebut memuat:

- a. Idektitas penjual
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat lelang dilaksanakan
- c. Nama, jenis, tipe, merk serta jumlah dan kondisi barang.
- d. Khusus untuk barang tak bergerak berupa tanah disebutkan lokasi dan luas tanah serta jenis hak atas tanah.
- e. Luas dan kondisi bangunan.

Menurut pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 menetapkan bahwa untuk barang tidak bergerak pengumuman dilakukan dua kali dengan selang waktu 15 hari. Pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar harian selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Untuk lelang barang bergerak pengumuman dilakukan satu kali melalui surat kabar harian dan atau melalui media elektronik untuk pelaksanaan

lelang ulang dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnya, dengan ketentuan pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 hari dari pelaksanaan terdahulu dan pengumuman dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum dilaksanakan lelang. Untuk barang tidak bergerak yang pelelangannya dilaksanakan lebih dari 15 hari, tetapi tidak melampaui 60 hari dari pelaksanaan pelelangan terdahulu, pengumuman lelang dilakukan setidaknya satu kali melalui surat kabar harian dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan lelang.

Dalam hal jangka waktu 60 hari sebagaimana dilampaui, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 di atas. Pengumuman lelang untuk melaksanakan lelang eksekusi yang diulang atas barang bergerak dilakukan satu kali melalui surat kabar harian selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan lelang.

B. Proses Pengurusan dan Penyelesaian Piutang Negara Non Perbankan

Kredit macet pada bank milik negara maupun BUMN dan Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara, karena baik bank maupun BUMN dan instansi pemerintah merupakan suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa penyelesaian kredit macet milik bank milik negara maupun BUMN dan instansi pemerintah dapat diselesaikan melalui BUMN.

Pengurusan piutang negara oleh PUPN dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara seara cepat, efektif, dan efisien. Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN adalah apabila piutang negara tersebut telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN oleh bank-bank milik negara ataupun BUMN dan Instansi Pemerintah. Piutang yang diserahkan adalah piutang uang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung utang tidak mau melunasinya.

Dengan adanya lembaga PUPN tersebut maka bagi instansi pemerintah pusat (departemen, lembaga non departemen), instansi daerah, bank-bank milik negara, Bank Milik Daerah, BUMN dan badan-badan lainnya yang seluruh modal atau sebagian kekayaan dan modalnya adalah milik negara, dalam melakukan pengurusan atau penagihan piutang harus melalui PUPN/DJKN. Untuk lebih jelasnya maka penulis memperinci satu per satu mengenai PUPN, DJKN, hubungan PUPN dengan DJKN dan KPKNL yaitu sebagai berikut :

1. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Panitia Urusan Piutang Negara adalah suatu panitia interdepartemental yang mempunyai tugas mengurus piutang negara yang telah diserahkan oleh instansi pemerintah atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara kepadanya. Landasan hukum PUPN dalam mengurus piutang negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Adapun tugas PUPN sebgaimana tercantum dalam Bab I pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yaitu sebagai berikut :

- a. Mengurus Piutang Negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini.
- b. Piutang negara yang diserahkan sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti melunasinya sebagaimana mestinya.
- c. menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus.
- d. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.⁵

Sedangkan wewenang Panitia Urusan Piutang Negara menurut pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tanggal 28 September 2007 yaitu:

- a. Menerima/menolak/mengambil pengurusan piutang negara;
- b. Membuat pernyataan bersama;

⁵ Panitia Urusan Piutang Negara, Himpunan Peraturan Tentang Pengurusan Piutang Negara, Jakarta, ha.181.

- c. Menetapkan jumlah piutang negara;
 - d. Mengeluarkan surat paksa;
 - e. Mengeluarkan surat perintah penyitaan;
 - f. Meminta sita persamaan;
 - g. Mengeluarkan surat perintah pengangkatan penyitaan;
 - h. Mengeluarkan surat perintah penjualan barang sitaan;
 - i. Menetapkan / menolak penjualan barang sitaan;
 - j. Menetapkan nilai limit lelang dan nilai pelepasan di luar lelang dan penebusan dengan nilai dibawah hak tanggung ;
 - k. mengeluarkan pernyataan pengurusan piutang negara Lunas/Selesai ;
 - l. Mengeluarkan surat penetapan piutang untuk sementara belum dapat ditagih;
 - m. Menyetujui/menolak penarikan kembali piutang negara;
 - n. mengeluarkan surat perintah paksa badan;
 - o. Menetapkan kembali PSBDT menjadi piutang aktif.
 - p. Meminta ijin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan nasabah.
 - q. Menetapkan piutang Negara telah dihapus secara mutlak.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah suatu badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, yang bertugas menyelesaikan pengurusan piutang lelang dan kekayaan negara baik berasal dari penyelenggaraan keputusan panitia urusan piutang negara maupun pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN adalah lembaga yang tidak hanya sekedar kelanjutan dari badan urusan piutang negara, tetapi dengan penambahan unit lelang dan kekayaan negara adalah merupakan lembaga yang ditata kembali secara struktural sebagai upaya untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pengurusan piutang Negara, lelang dan kekayaan negara. Dengan adanya organisasi yang baru, khususnya pengurusan piutang negara dilakukan oleh 17 Kantor Wilayah DJKN dan 33 Satuan Tugas PUPN, serta kantor pusat DJKN. Selain itu DJKN memiliki 70 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengurusan piutang dan lelang negara, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang negara mempunyai wewenang :

- a. Memaksa penanggung hutang atau debitur melunasi piutang negara
- b. Memberikan keringanan hutang.
- c. Memblokir, menyita dan melelang barang jaminan atau harta kekayaan lain.
- d. Mencegah bepergian ke luar negeri atau menyandera (paksa badan) penanggung hutang atau penjamin hutang.

3. Hubungan PUPN dan DJKN

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PUPN adalah suatu panitia yang sifatnya interdepartemental yang beranggotakan 4 orang termasuk ketuanya merangkap anggota tidak mungkin mampu menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara di seluruh Indonesia. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara perlu dibentuk suatu lembaga operasional untuk melaksanakan keputusan PUPN

yaitu DJKN. Meskipun penyelenggaraan operasional pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh DJKN, namun pada hakekatnya tetap PUPN yang melakukan pengurusan piutang negara karena yang menandatangani surat pernyataan bersama dan surat paksa sebagai dasar hukum penyelesaian piutang negara tetap ditandatangani ketua PUPN dengan debitur. Untuk mempermudah DJKN melaksanakan keputusan PUPN tersebut ketua PUPN pusat merangkap sebagai Direktur Jenderal DJKN dan Ketua PUPN Cabang dirangkap Ketua KPKNL. Dengan adanya perangkapan jabatan ketua akan mempermudah dan mempercepat DJKN dalam melaksanakan keputusan PUPN dalam pengurusan piutang negara.

Jadi hubungan antara PUPN dengan DJKN adalah PUPN mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, sedangkan DJKN adalah pelaksana penyelenggara tugas dan wewenang PUPN dengan kata lain sebagai pelaksana keputusan yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL) yang dikoordinasikan oleh kantor wilayah (Kanwil).

Jadi dapat disimpulkan bahwa PUPN dan DJKN merupakan suatu kesatuan yang saling menunjang dan berkaitan satu sama lain. DJKN tanpa adanya PUPN akan menjadi tidak berfungsi, demikian juga sebaliknya bila PUPN tanpa DJKN maka segala keputusan yang dikeluarkan akan menjadi terhambat sebab DJKN bertugas sebagai pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh PUPN.

4. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL)

Kantor pelayanan piutang dan lelang negara adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.⁶

Adapun tugas dari KPKNL dalam Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 135/pmk.01/2006 adalah melaksanakan pelayanan urusan piutang, lelang dan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi KPKNL yang berkaitan dengan pengurusan piutang Negara dan lelang adalah :

- a. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang.
- c. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang.
- d. Pengusulan, pencegahan, paksa badan dan penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian dan penghapusan piutang negara.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang.
- f. Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minta risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan dan grose risalah lelang.

⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

- g. Pelaksanaan penggalian potensi piutang dan lelang negara.
- h. Pelaksanaan superintendensi kepada pejabat lelang swasta serta pengawasan balai lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (persero).
- i. Inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan dan pemasaran jaminan..
- j. Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang dan penyaji informasi piutang dan lelang negara.
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang dan lelang negara.
- l. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penyerahan pengurusan piutang negara diajukan oleh Penyerah Piutang secara tertulis disertai Resume dan dokumen tentang Berkas Kasus dimaksud kepada PUPN Cabang melalui KPKNL.

Resume tentang berkas kasus tersebut berisi informasi sebagai berikut:

1. Identitas penyerah piutang:

Nama dan alamat instansi, badan negara, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah.

2. Identitas Penanggung Hutang (PH)/Penjamin Hutang (PjH).

Nama dan alamat (badan usaha atau orang) serta pekerjaan (untuk orang).

3. Bidang usaha

Industri, pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa atau lain-lain.

4. Keadaan usaha penanggung hutang/penjamin hutang pada saat piutang diserahkan masih berjalan atau tidak berjalan.

5. Dasar hukum terjadinya piutang

Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, letter of credit (L/C) atau pernyataan membuka L/C, peraturan, perjanjian/perikatan, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, atau sebab apapun lainnya.

6. Jenis piutang

Seperti kredit program, kredit umum.

7. Penjamin hutang oleh pihak ketiga;

Seperti penjamin piutang/kredit PT. Askrinso, PT. ASEI, PT. Jamsostek, atau PT. Jasindo.

8. Sebab-sebab piutang dinyatakan macet.

Kesalahan manajemen, PH nakal, atau sebab lainnya.

9. Penetapan piutang macet:

a. Dalam hal piutang negara perbankan, dicantumkan tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal penyerahan piutang mengkategorikan kredit dimaksud sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang masih berlaku.

b. Dalam hal piutang negara non perbankan, dicantumkan tanggal penanggung hutang/penjamin hutang dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) sesuai dengan perjanjian/peraturan/surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun lainnya.

10. Besarnya piutang

- a. Dalam hal piutang negara perbankan, cantumkan rincian saldo hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos.
- b. Dalam hal piutang negara non perbankan, dicantumkan rincian saldo hutang pokok, bunga, denda dan atau beban lainnya (apabila ada) sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Daftar barang jaminan hutang

Dalam hal penyerahan masih didukung oleh barang jaminan diuraikan jenis barang, status dan masa berlakunya hak kepemilikan, jenis dan nilai pengikatan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan dan keberadaan/lokasi dari masing-masing barang jaminan dimaksud.

13. Harta kekayaan lain (apabila ada) dan kemampuan serta usaha penanggung hutang/penjamin hutang, dan

14. Informasi lainnya yang dianggap perlu oleh penyerah piutang

Dokumen dilampirkan dalam surat penyerahan adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi surat-menyurat antara penyerah piutang dan penanggung hutang/penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.
- b. Asli surat pernyataan kesanggupan/kesediaan dari penyerah piutang kepada KPKNL untuk melakukan roya atau barang jaminan yang diikat Hipotik/credit verband/hak tanggungan/fiducia yang sudah dicairkan.

- c. Asli surat pernyataan kesanggupan/kesediaan dari penyerah piutang kepada KPKNL untuk membayar biaya penyimpanan/pengamanan abrang jaminan/barang sitaan, dan
- d. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

Dalam hal syarat-syarat pengurusan seperti tersebut telah dipenuhi oleh penyerah piutang dan dari hasil penelitian syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, maka ketentuan pengurusan piutang negara tunduk kepada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Panitia Cabang (Kepala KPKNL) menerima penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan piutang negara secara yuridis beralih kepada PUPN.

Proses pengurusan piutang negara selanjutnya adalah :

1. Surat Panggilan

Panggilan dilakukan secara tertulis kepada penanggung hutng/penjamin hutang untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutangnya. Dalam hal penanggung hutang/penjamin hutang adalah :

- a. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan kepada direksi dan atau komisaris yang melakukan kegiatan pengurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau anggaran dsar/anggaran rumah tangga badan hukum dimaksud.
- b. Badan hukum koperasi dan atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus koperasi dan atau yayasan.

- c. Firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman;
- d. Commanditer Vennotschap (CV), panggilan kepada semua orang yang menandatangani perjanjian-perjanjian kredit/pengakuan hutang.

Dalam hal penanggung hutng/penjamin hutang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat panggilan maka dikeluarkan surat panggilan terakhir paling lambat dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal untuk menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan.

Apabila penanggung hutang/penjamin hutang datang memenuhi panggilan, dilakukan wawancara tentang kebenaran adanya dan besarnya piutang negara serta carea penyelesaian yang dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang ditandatangani oleh penanggung hutang/penjamin hutang dan kepala KP2LN atau pejabat yang ditunjuk, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah.

2. Pernyataan Bersama (PB)

Sebagai tindak lanjut Berita Acara tanya Jawab ditandatangani, dibuat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang dengan penanggung hutang/penjamin hutang serta 2 (dua) orang saksi.

Pembuatan pernyataan bersama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 pasal 10 jo. Pasal 48 sampai dengan 56 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/pmk.06/2007 tanggal 24 oktober 2007 yang berbunyi:

- a. Untuk memperoleh kepastian besarnya piutang negara yang wajib diselesaikan serta syarat-syarat penyelesaiannya, KPKNL melakukan wawancara dengan penanggung hutang/penjamin hutang yang dituangkan

dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang dan Penanggung Hutang dan atau dengan Penjamin Hutang.

- b. Pernyataan bersama mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
- c. Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam pernyataan bersama paling lama 12 bulan sejak pernyataan bersama ditandatangani.
- d. Pengecualian atas jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dipertimbangkan bilamana memenuhi syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- e. Dalam hal penanggung hutang/penjamin hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pernyataan bersama tetap dibuat yang memuat adanya dan besarnya piutang negara.

Pernyataan bersama ini merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi PUPN karena pernyataan bersama mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingen bewijs*). Kekuatan pelaksanaan pernyataan bersama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti dimana pernyataan bersama berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam hal pernyataan bersama tidak dapat dibuat, Ketua Panitia cabang menerbitkan surat penetapan jumlah piutang negara (PJPN). PJPN diterbitkan dalam hal :

- a. Penanggung hutang/penjamin hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak penandatanganan pernyataan bersama tanpa alasan yang sah, atau
- b. Penanggung hutang/penjamin hutang tidak memenuhi panggilan dan atau pengumuman panggilan.
- c. Penanggung hutang/penjamin hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya tetapi tidak memberikan bukti-bukti pendukung yang sah.

Surat PJPN sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Berkepalanya "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara" tentang penetapan jumlah piutang negara;
- b. Pertimbangan hukum yang memuat:
 1. Nomor dan tanggal SP3N atas nama penanggung hutang/penjamin hutang;
 2. Penjelasan tentang tidak tercapainya kesepakatan mengenai jumlah hutang dan jangka waktu penyelesaian, atau penanggung hutang/penjamin hutang menolak menandatangani PB tanpa alasan yang sah, atau tidak memenuhi panggilan dan atau pengumuman panggilan;
 3. Perlu menetapkan adanya dan besarnya piutang negara yang telah pasti menurut hukum.
- c. Dasar-dasar hukum;
- d. Putusan mengenai:

- 1) Besarnya piutang negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan biaya administrasi pengurusan piutang negara yang wajib dilunasi penanggung hutang/penjamin hutang;
 - 2) Tanggal berlakunya surat keputusan panitia cabang tentang PJPN.
- e. Tanggal penerbitan Surat Keputusan Panitia Cabang tentang PJPN dan
- f. Tanda tangan Anggota Panitia Cabang.
3. Surat Paksa

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 jo. Psl 138 s/d 140 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 oktober 2007 antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak dilaksanakannya pemberitahuan Surat Paksa tersebut oleh Sita Piutang Negara.

Surat Paksa diterbitkan dalam hal :

- a. Penanggung hutang/penjamin hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pernyataan bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis ;
- b. Penanggung hutang/penjamin hutang menandatangani pernyataan bersama yang hanya berisi tentang pengakuan hutang dan besarnya piutang negara, atau
- c. Telah diterbitkan surat penetapan jumlah piutang dan penanggung hutang/penjamin hutang tidak melunasinya.

Surat paksa berkepala kata-kata «Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ». Surat paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari Putusan Hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta bandung lagi dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara dengan membacakan dan menyerahkan salinan surat paksa kepada penanggung hutang/penjamin hutang. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Paksa ;
- b. Identitas jurusan piutang negara, yang menerima surat paksa, dan saksi-saksi ; dan
- c. Tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Dalam hal pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, atau dialamat atau tempat kedudukan penanggung hutang/penjamin hutang tidak ditemui seseorang, surat paksa diberitahukan melalui pemerintah daerah setempat dan Jurusita Piutang Negara melakukan hal sebagai berikut :

- a. Meminta pejabat setempat (Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Walikota) menandatangani Berita Acara sebagai tanda mengetahui serta kesediaan pejabat setempat menyampaikan Surat Paksa kepada penanggung hutang/penjamin hutang dan menyimpan sebagai berikut ;
- b. Menyerahkan salinan surat paksa yang telah dibubuhi catatan jurusita piutang negara kepada pejabat setempat untuk disampaikan kepada penanggung hutang/penjamin hutang

c. Mencatat hal-hal lain yang dilakukannya pada Berita Acara

Dalam hal penanggung hutang/penjamin hutang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Salinan Surat Paksa di papan pengumuman yang ada di KPKNL yang menerbitkannya atau dimuat dalam surat kabar harian.

4. Penyitaan

Surat perintah penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan milik penanggung hutang merupakan tindakan hukum lanjutan setelah perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu seperti tertuang dalam Surat Paksa tidak diindahkan oleh penanggung hutang. Berbeda dengan Surat Paksa, Keputusan Penyitaan ditujukan kepada obyek lelang, sedangkan Surat Paksa ditujukan kepada penanggung hutang/penjamin hutang pribadi.

Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita piutang negara berdasarkan surat perintah penyitaan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tidak ada hubungan keluarga dengan jurusita piutang negara. Berita acara penyitaan tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung hutang/penjamin hutang menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan.

Barang-barang yang telah disita tersebut diberitahukan kepada instansi-instansi berwenang untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya, seperti Badan Pertanahan Nasional khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah (memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Kewenangan PupN dalam hal sita eksekusi terhadap barang jaminan/harta kekayaan bersifat parate eksekusi, dalam arti bahwa PUPN dapat menjalankan sendiri eksekusi tanpa adanya campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri. Dan sita yang dijalankan oleh PUPN mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat semua pihak.

Dengan Surat Paksa, PUPN dapat dan berhak memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan penanggung hutang sekaligus sita eksekusi barang jaminan penanggung sia sekaligus berhak pula dalam memerintahkan penjualan lelang terhadap barang milik peannggung hutang tersebut.

Di KPKNL Malang, pada piutang non perbankan ini jarang sekali dilakukan penyitaan barang jaminan bahkan untuk tahun anggaran 2003 tidak pernah sama sekali, karena sejak awal penyerahan dari kreditur tidak dilengkapi dengan barang jaminan. Hal ini sangat menghambat proses pengurusan piutang negara, karena kurang mempunyai daya paksa untuk menekan debitur supaya menyelesaikan hutangnya.


5. Pelelangan Harang Sitaan

Pelelangan barang sitaan dilakukan jika penanggung hutang tetap tidak menyelesaikan seluruh hutangnya kepada negara. Sebelum pelelangan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pemasangan pengumuman lelang pada surat kabar harian setempat oleh KPKNL berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN.

Sebelum lelang dilaksanakan, Ketua PUPN menetapkan harga limit secara wajar dari barang yang akan dilelang dengan berpedoman pada harga

transaksi yang dibuat oleh Tim Penaksir KPKNL jika barang yang akan dilelang adalah barang-barang tertentu yang memerlukan keahlian khusus penilaian dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Penilai.

Pelaksanaan lelang barang sitaan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti vendu reglement Stbl. 1908 Nomor 189 jo Stbl 1940 No. 56.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PUPN dan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)

1. Sejarah Panitia Urusan Piutang Negara

Menjelang negara dalam keadaan perang akan berakhir untuk kemudian kembali ke dalam tertib sipil, para pembuat undang-undang memandang perlu untuk menciptakan system hukum di bidang pengamanan keuangan dan kekayaan negara atas dasar pertimbangan sejarah perjuangan negara kesatuan Indonesia. Pada masa itu banyak dana-dana negara yang dikeluarkan dalam rangka perjuangan diplomasi, menjaga dan menegakkan pondasi perekonomian nasional. Dana-dana yang dikeluarkan terutama untuk mendorong kemunculan para pelaku ekonomi dari unsur pribumi yang diharapkan dapat berperan di sektor perekonomian nasional tidak kembali tepat waktu keadaan ini selain merugikan keuangan negara sekaligus dapat menjadi sumber tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi dan moneter.

Berawal dari keadaan demikian, sejarah PUPN dengan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 bermula dari :

- a. Adanya undang-undang keadaan bahaya pada tahun 1957 (lembaran negara tahun 1957 no. 160) berhubungan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya 1959 (lembaran negara tahun 1959 no. 139) pemerintah Cq. Penguasa

perang pusat dengan keputusan no. Kepts/Perpu/241/1958 membentuk panitia penyelesaian piutang negara, selanjutnya disingkat dengan P3N.

- b. Kebijaksanaan lisensi ekspor dari Menteri Perekonomian saat itu (Mr. Iskaq Tjokrohadi Soerya).
- c. Undang-undang No. 85 tahun 1985 tentang repelita. Dalam Repelita itu ditegaskan bertujuan untuk mempertinggi tingkat kehidupan dengan memperbesar produksi dan pendapatan, dan mengubah struktur ekonomi kolonial dengan membuka kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi, sosial sesuai dengan asas kekeluargaan.

Menjelang negara akan kembali tertib sipil, pemerintah pusat Cq. Penguasa perang pusat menyelenggarakan rapat dinas di Cipayung Bogor. Pokok acara rapat adalah membahas status lanjut P3N karena landasan hukum pembentukannya adalah hukum negara dalam keadaan bahaya, untuk itu sepanjang P3N di perpanjang perlu dibuatkan landasan hukum baru. Rapat di Cipayung ini mengambil keputusan bulat bahwa P3N perlu diteruskan dengan diberikan landasan hukum baru, bahkan tugas kewenangannya di perluas. Tim yang dibentuk menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) yang diajukan ke sidang kabinet 1960 untuk kemudian ditetapkan sebagai perpu No. 49 tahun 1960 tentang PUPN.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 jo Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang PUPN dan Lelang Negara (JPLN), ada 2 lembaga yang bertugas menyelesaikan piutang negara yaitu PUPN dan DJKN, sedangkan untuk operasional di daerah tugas DJKN

ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang memiliki tugas utama yaitu :

- a. Menyelesaikan tagihan-tagihan yayasan perbekalan dan persediaan (YPP), yayasan urusan bahan makanan (YUBM), yayasan kopra, BNI 1946 dan lain-lainnya.
- b. Terjadinya tagihan-tagihan yang macet bukan karena penanggung hutang tidak mampu, tetapi karena sikap on will (nakal).

Untuk mengatasi kesulitan tadi P3N diberikan kewenangan tambahan untuk melakukan penangkapan penahanan penyitaan dan pelelangan. Pemberi kewenangan itu terutang dalam keputusan Penguasa Perang Pusat, Cq Kepala Staf Angkatan Darat No.:Kepts/Perpu/0114/1959 tanggal 16 Desember 1959. Alasan lain dibentuknya P3N dan diberikannya tambahan kewenangan itu karena hukum acara yang terdapat dalam HIR kurang menjamin kelancaran penyelesaian piutang itu secara cepat dan efektif. Di sisi lain banyak piutang negara yang macet, dalam arti banyak dana-dana yang berada di masyarakat karena:

- a. Banyaknya pengeluaran pemerintah dalam rangka diplomasi mempertahankan negara kesatuan Indonesia.
- b. Banyaknya pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan nasional, menjadi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
- c.. Sebagai perwujudan polisi untuk merubah struktur ekonomi nasional yang semula digariskan oleh panitia pemikir siasat ekonomi yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tahun 1946.

2. Organisasi KPKNL Malang

Struktur organisasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang beserta uraian pekerjaannya akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Sub. Bag. Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawiaan, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

b. Seksi Piutang Negara

Seksi piutang negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, serta penggalian potensi piutang negara.

c. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang dan pelaksanaan lelang.

d. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan

Seksi pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang dan harta kekayaan lain milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.



e. Seksi Administrasi Kekayaan Negara

Melakukan tugas penyiapan bahan pemeriksaan dokumen, pengadaan, pengamanan, pengelolaan, pemanfaatan, status penguasaan, pertimbangan permohonan keadilan serta penghapusan, penata usahaan dan penyusunan daftar kekayaan negara.

f. Seksi Pelayanan Penilaian

Melakukan tugas penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap obyek penilaian yang diamanatkan undang-undang atau peraturan pemerintah.

g. Seksi Informasi dan Hukum

Seksi informasi dan hukum mempunyai tugas melakukan registasi dan penata usahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi piutang negara dan lelang, memberi pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang, menangani perkara/gugatan di lembaga peradilan.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Misalnya juru sita, pejabat lelang.

Seperti telah diuraikan pada bagian latar belakang bahwa di dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, piutang negara dapat mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Piutang negara yang memiliki/didukung barang jaminan, yang pada umumnya terdapat piutang negara perbankan.
- b. Piutang negara yang tidak memiliki/tidak didukung barang jaminan yang pada umumnya terdapat pada piutang negara non perbankan.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sangat luas yaitu meliputi 11 Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, namun jumlah berkas kasus piutang negara (BKPN) maupun nilai penyerahannya cukup besar. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Daftar Penyerah Piutang Wilayah Kerja KP2LN Malang

| No. | Penyerah piutang | BKPN | Nilai | Barang jaminan | | Ket |
|-----------------------|-----------------------|------|----------------|----------------|-------|-----|
| | | | | Ada | Tidak | |
| Piutang non perbankan | | | | | | |
| 1. | BUMN | | | | | |
| | PT. Telkomsel | 23 | 98.289.110,0 | | Tidak | |
| | PT. Telkom | 51 | 192.221.532,00 | | Tidak | |
| | PT. PLN | 25 | 80.116.615,00 | | Tidak | |
| | PT. Sang Hyang Seri | 1 | 23.089.000,00 | Ada | | |
| 2 | Instansi Pemerintahan | | | | | |
| | RSJp Lawang | 245 | 189.954.895,00 | | Tidak | |
| Total | | 345 | 583.671.152,00 | | | |

Sumber data: Seksi informasi dan hukum KP2LN Malang yang sudah diolah per 30 Mei 2007

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa semua piutang non perbankan hanya terdapat 1 BKPN yang dilengkapi barang jaminan, yaitu penyerahan dari PT. Sang Hyang Seri. Barang jaminan itupun, suah dilengkapi pembebanannya dengan hak tanggungan. Ketidakadaan barang jaminan inilah kemudian banyak menimbulkan permasalahan antara lain pada saat melakukan penyitaan maupun pelelangan barnag jaminan dan atau harta kekayaan.

B. Upaya Penyelesaian Piutang Negara Khususnya Non Perbankan Yang Tidak Memiliki Barang Jaminan Oleh KPKNL Malang

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya barang jaminan terhadap suatu penyerahan pengurusan piutang negara yang diajukan oleh penyerah piutang. Namun dalam prakteknya pada piutang negara berasal dari perbankan pemerintah (selanjutnya disebut piutang negara perbankn) setiap piutang negara yang diserahkan ke KPKNL selalu didukung barang jaminan. Hal ini dapat kita kembalikan kepada proses pemberian kredit, dimana dalam penyaluran kredit, bank harus memperhatikan the five c's of credit analysis. Apabila barang jaminan tersebut akan dicairkan oleh penanggung hutang, maka nilai wajar atas barang jaminan tersebut untuk saat ini akan melebihi nilai hutang. Tidak demikian halnya dengan piutang non perbankan, sebab terjadinya piutang sangat bervariasi antara satu penyerah dengan penyerah piutang yang lain dan tidak disyaratkan adanya pemberian barang jaminan dari debitur/pelanggan. Sebagian besar penyerah piutang berorientasi bisnis dan tidak memperhatikan the five c's of credit analysis seperti pada pemberian kredit bank, sehingga akibat yang ditimbulkan karena wanprestasinya sorang pelanggan kurang diperhatikan.

Sebgaimana tabel 1 dari 5 penyerah piutang non perbankan dengan jumlah penyerah 345 BKPN, hanya terdapat 1 BKPN yang didukung barang jaminan, yakni penyerahan dari PT. Sang Hyang Seri.

Upaya atau prosedur pengurusan piutang negara pada piutang yang tidak memiliki/tidak didukung barang jaminan atau dalam bahasa sehari-hari disebut piutang negara non perbankan ini, pada dasarnya sama dengan upaya atau



prosedur pengurusan pada piutang negara yang memiliki/didukung barang jaminan atau dalam bahasa sehari-hari disebut piutang negara perbankan.

Perbedaan yang menonjol adalah pada saat proses pengurusan piutang negara non perbankan ini sampai pda tahap penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan/atau harta kekayaan dalam hal penanggung hutang tidak mau menyelesaikan/melunasi hutang sesuai tuntutan surat paksa 1x24 jam.

Adapun tahap pengurusan piutang negara non perbankan adalah sebagai berikut:

Kreditur wajib menyerahkan kredit macet kepada DJKN dalam hal ini kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penyerahan dilakukan secara tertulis disertai resume yang memuat berbagai informasi dan dokumen piutang dan jaminan. Besarnya piutang macet yang dapat diserahkan pengurusannya kepada KPKNL adalah di tas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

1. Tahap penyerahan piutang

Penyerahan piutang atau kreditur wajib menyerahkan kreit macet kepada DJKN dalam hal ini kepada panitia pengurusan piutang negara cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penyerhan dilakukan secara tertulis disertai resume yang memuat berbagai informasi dan dokumen-dokumen perjanjian kredit dan jaminan. Besarnya kredit macet yang dapat diserahkan pengurusannya kepada KPKNL di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Resume berkas penyerahan kredit macet memuat informasi:

a. Identitas kreditur atau penyerahan piutang

- b. Identitas debitur dan atau penjamin hutang (borgtocht)
- c. Bidang usaha debitur, antara lain industri manufaktur, perdagangan, pertanian, perkebunan, atau bidang usaha lainnya.
- d. Keadaan usaha debitur pada saat diserahkan.
- e. Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, peraturan, atau dasar hukum lainnya.
- f. Jenis piutang negara, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum, dana reboisasi, jasa pelabuhan, atau jenis piutang negara lainnya.
- g. Penjamin kredit oleh pihak ketiga, antara lain PT. Askindo, PT. ASEI, perum PKK, atau lembaga penjamin lainnya.
- h. Lembaga-lembaga kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, debitur nakal, bencana alam, kerusuhan sosial, atau sebab-sebab lainnya.
- i. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal kreditur/penyerah piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal piutang negara berasal dari perbankan, atau tanggal debitur/penanggung hutang dinyatakan wnprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang sebab apapun dalam hal piutang negara berasal dari non perbankan.
- j. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos atau beban lainnya.
- k. Daftar barang jaminan pda saat penyerahan, dlam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan.
- l. Daftar kekayaan lainnya.

- m. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian hutang yang telah dilakukan oleh kreditur atau penyerah piutang, dan
- n. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang antara lain debitur/penanggung hutang dan atau penjamin hutang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di pengadilan, atau barang jaminan telah disita di pengadilan negeri untuk kepentingan pihak lain.

Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan piutang negara sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan uang, perubahan perjanjian dan lain-lain.
- b. Rekening koran, prima nota, faktur, dokumen sejenis yang membuktikan besarnya hutang.
- c. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat-surat lainnya yang mendukung barang jaminan tersebut, apabila ada barang jaminan.
- d. Surat menyurat antara kreditur/penyerah piutang dengan debitur/penanggung hutang dan atau penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya penyelesaian hutang.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Apabila KPKNL menilai informasi yang disampaikan dalam resume masih belum lengkap dan membutuhkan penjelasan maka KPKNL dapat meminta kreditu/penyerah piutang untuk melengkapi data-data dan kalau perlu dapat memberikan penjelasan/ekspose serta melakukan penelitian lapangan. KPKNL mengadakan penelitian di lapangan mengenai barang

jaminan debitur terutama untuk melihat kondisi fisik jaminannya apakah masih layak untuk dilelang atau tidak dan hasil penelitian dituangkan dalam resume hasil penelitian kasus. Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, KPKNL menghitung besarnya piutang negara dengan memperhatikan hutang negara yang berasal dari perbankan atau non perbankan yaitu:

- a. Piutang negara perbankan dihitung dari hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos-ongkos ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kredit digolongkan macet berdasarkan peraturan kolektibilitas kredit menurut Bank Indonesia
- b. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menetapkan bahwa kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih). Jadi perhitungan 6 bulan setelah kredit digolongkan macet berarti bunga denda dan ongkos dihitung selama 15 bulan tunggakan.
- c. Piutang non perbankan dihitung berdasarkan perhitungan pada saat piutang jatuh tempo, jika terdapat pembebanan bunga, denda dan atau beban lainnya, besarnya bunga, denda dan atau beban lainnya ditetapkan paling lama 6 bulan setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penerbitan Surat Penerimaan

Bila KPKNL menetapkan bahwa berkas penyerahan Kreditur tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, KPKNL menerima penyerahan pengurusan piutang negara

dengan menerbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (Sp3N). tetapi jika KPKNL menyatakan penyerahan pengurusan piutang negara tidak memenuhi syarat karena tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara maka KPKNL menolak penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan surat penolakan pengurusan piutang negara. Jika yang menjadi debitur itu BUMN, BUMD, instansi pemerintah atau lembaga negara, tidak diterbitkan SP3N tetapi surat tanda terima penyerahan yang ditandatangani oleh kepala kantor pelayanan. SP3N sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang negara.
- b. Identitas kreditu/penyerahan piutang negara.
- c. Pernyataan menerima pengurusan piutang negara
- d. Rincian dan jumlah piutang negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perhitungan piutang negara perbankan atau non perbankan.
- e. Tanga tangan panitia cabang.

Dengan diterbitkannya SP3N pengurusan piutang negara beralih dari kreditur panitia cabang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL. Dengan beralihnya pengurusan piutang negara ini kreditur wajib menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan debitur dan dengan beralihnya itu debitur secara langsung maupun tidak langsung berurusan dengan pihak KPKNL karena pihak bank tidak boleh ikut campur tangan karena pengurusannya sudah dialihkan ke KPKNL, dengan kata lain pihak bank harus lepas tangan dan yang bertanggung jawab pihak KPKNL jadi urusan

debitur yang nunggak itu menjadi urusan KPKNL debitur itu mau diapakan saja terserah KPKNL.

4. Tahap Pemanggilan

Setelah Panitia Cabang menerbitkan SP3N sebagai bukti berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan maka KPKNL melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan secara bersamaan yaitu melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Debitur agar datang di KPKNL untuk dimintai keterangan/penjelasan/wawancara dalam rangka penyelesaian hutang. Apabila debitur dipanggil tidak datang maka dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam panggilan pertama, KPKNL melakukan pemanggilan kedua yang merupakan terakhir. Dalam pemanggilan ini ada 2 kemungkinan yang terjadi yaitu :

- a. Debitur datang
- b. Debitur tidak datang

Untuk debitur yang datang akan dilakukan wawancara antara KPKNL dengan debitur mengenai penyelesaian hutangnya sedangkan untuk debitur yang tidak datang dalam waktu 7 hari setelah panggilan I maka dilakukan panggilan kedua sekaligus sebagai panggilan terakhir. Apabila hasil wawancara dengan debitur menunjukkan sikap positif akan menyelesaikan hutangnya maka hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara tanya Jawab yang ditanda tangani oleh debitur, kepala KPKNL atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 saksi yang cakap menurut hukum maka piutang tersebut bisa lunas sedangkan untuk debitur yang tidak datang maka KPKNL secara sepihak akan menerbitkan Surat Paksa agar debitur segera melunasi

hutangnya. Berdasarkan berita tanya Jawab itu dibuatkan surat pernyataan bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara menegaskan bahwa pernyataan bersama memuat sekurang-kurangnya :

- a. Irah-irah « Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa »
- b. Identitas debitur/penanggung hutang
- c. Identitas kreditur/penyerah piutang
- d. Besarnya piutang negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos/beban lain.
- e. Besarnya biaya administrasi pengurusan piutang negara
- f. Pengakuan hutang oleh debitur
- g. Kesanggupan debitur untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya
- h. Sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaiannya
- i. Tanggal penandatanganan pernyataan bersama
- j. “Tanda tangan Ketua Panitia Cabang, tanda tangan debitur atau kuasanya jika debitur meninggal dunia di atas materai cukup dan tandatangan para saksi.

Dasar hukum dari surat pernyataan bersama ini adalah pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan pasti karena pernyataan itu berkepal “Atas Nama Keadilan”. Dengan kata lain pernyataan

berrsama ini adalah surat pernyataan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingen bewijs*). Di dalam surat pernyataan bersama ini ada 2 kemungkinan yang terjadi yaitu :

- a. Debitur bersedia membuat surat pernyataan bersama
- b. Debitur tidak bersedia membuat surat pernyataan bersama

Apabila debitur bersedia membuat surat pernyataan bersama maka debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pernyataan bersama,. Sedangkan debitur yang tidak bersedia membuat pernyataan bersama maka dibuatkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN. PJPN ini adalah sebagai pengganti Surat Pernyataan Bersama. PJPN dibuat secara sepihak oleh panitia cabang sehingga hanya ditanda tangani oleh panitia cabang. PJPN memuat sekurang-kurangnya :

- a. Berkepala “Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara” tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- b. Pertimbangan diterbitkannya penetapan jumlah piutang negara
- c. Dasar hukum diterbitkannya penetapan jumlah piutang negara.
- d. Besarnya piutang negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan biaya administrasi pengurusan piutang negara yang wajib dilunasi debitur.
- e. Tanggal penerbitan penetapan jumlah piutang negara dan tandatangan cabang.

Maksud dari adanya pemanggilan ini yaitu dapat diperolehnya kata sepakat antara debitur dan KPKNL mengenai penyelesaian hutang atnara lain

mengenai jangka waktu pelunasan dan jumlah utang debitur. Untuk jangka waktu yang diberikan oleh KPKNL itu tergantung dari jumlah hutangnya maksimal 12 bulan. Pada kenyataannya dalam pemanggilan debitur tidak selalu datang dan mau menandatangani pernyataan bersama alasannya jumlah utangnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan jangka waktu pelunasannya pendek yaitu maksimal 12 bulan. Apabila utangnya tidak sesuai dengan jumlahnya maka debitur dapat minta keringanan hutang. Akan tetapi rata-rata atau sebagian besar debitur mau melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu antara pihak debitur dan KPKNL. Namun apabila debitur melakukan wanprestasi maka KPKNL menerbitkan surat paksa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dalam pasal 138 sampai dengan pasal 140.

5. Tahap Penerbitan Surat Paksa

Apabila debitur tidak datang atau tidak menandatangani pernyataan bersama atau debitur telah menandatangani pernyataan bersama tetapi tidak menyelesaikan pembayaran piutang negara seperti ditetapkan dalam pernyataan bersama atau penetapan jumlah piutang negara (PJPN) telah diterbitkan maka tindakan yang dilakukan KPKNL adalah mengeluarkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh KPKNL. Surat paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPKNL kepada debitur untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan. Surat Paska memuat sekurang-kurangnya:

- a. Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Identitas kreditur/penyerah piutang serta nomor dan tanggal surat penyerah piutang negara.
- c. Sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk biaya administrasi pengurus piutang negara.
- d. Alasan yang menjadi dasar penagihan
- e. Dasar hukum penerbitan surat paksa
- f. Perintah kepada debitur untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa.
- g. Tempat dan tanggal penetapan dan tanda tangan ketua panitia cabang.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada Debitur dengan membacakan dan menyerahkan salinan surat paksa. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Debitur dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Hari, tanggal dan jam pemberitahuan Surat Paksa
- b. Identitas Jurusita Piutang Negara, penerima surat paksa dan saksi-saksi dan tempat pemberitahuan surat paksa.
- c. Berita acara ditandatangani oleh Jurusita piutang negara, saksi dan debitur atau penerima surat paksa.

Di dalam Lembaran Negara Nomor 2104 (Lembaran Negara Nomor 156 tahun 1960 disebutkan bahwa surat paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai hukum tetap yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan. Surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan hakim yang

pasti/tetap dapat dijalankan secara penyitaan dan pelepasan atau eksekusi barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyanderaan (paksa badan), jika debitur atau penjamin hutang tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan. Adapun dasar hukum dari surat paksa ini dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam pengeluaran surat paksa ini ada 2 kemungkinan yang terjadi pada debitur yaitu :

- a. Debitur bersedia melunasi hutangnya
- b. Debitur tidak bersedia melunasi hutangnya.

Dalam hal penanggung hutang/penjamin hutang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang, pemberitahuan surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa di papan pengumuman yang ada di KPKNL yang menerbitkannya atau dimuat dalam surat kabar harian. Pada umumnya proses pengurusan piutang negara non perbankan hanya sampai pada tahap surat paksa, dan penanggung hutang diwajibkan menyelesaikan/melunasi seluruh hutangnya sesuai dengan tuntutan surat paksa dalam waktu 1x 12 jam.

Sebagian besar BKPN yang diurus KPKNL Malang hanya sampai pada tahap penyampaian surat paksa. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Malang kurang optimal dalam mengelola piutang negara non perbankan. Karena memang sebagian besar piutang macet non perbankan tidak dilengkapi dengan jaminan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke arah penyitaan dan pelepasan jaminan. Kalau saja semua BKPN piutang non perbankan

memiliki jaminan, maka piutang-piutang tersebut akan dapat terselesaikan dengan cepat dan optimal.

Upaya yang dapat dilakukan oleh KPKNL, dalam hal penyerahan piutang negara non perbankan yang tidak didukung barang jaminan, adalah dengan cara:

Melakukan pemeriksaan.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara membentuk tim yang bertugas selama \pm 6 bulan melakukan survey atau pemeriksaan secara langsung kepada debitur. Yang dimaksud pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemeriksa guna memperoleh informasi tentang bukti atas diri, kemampuan, harta kekayaan dari penanggung hutang/penjamin hutang atau pihak lain yang menurut undang-undang harus bertanggung jawab dan atau menemukan fisik barang jaminan dalam rangka penyelesaian piutang Negara (pasal 11131 KUH Perdata)

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menyelesaikan piutang negara dengan cara meneliti, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti/dokumen dan informasi atas diri, harta kekayaan, kemampuan dan atau keberadaan dari penanggung hutang dan atau penjamin hutang serta fisik barang jaminan/harta kekayaan yang belum ditemukan.

Yang menjadi obyek pemeriksaan adalah:

a. Penanggung hutang yang terdiri dari :

- 1) Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang (perjanjian kredit, kontrak) atau orang-orang yang

berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara ;

2) Badan hukum termasuk yayasan, dalam hal ini diwakili:

- a) Direksi/anggota pengurus perusahaan, dan atau
- b) Para anggota dewan komisaris/dewan pengawas perusahaan sesuai dengan akte pendirian badan hukum yang bersangkutan

3) Salah seorang persero dan anggota persero pengurus dari badan hukum, dalam hal penanggung hutang adalah firma (tanggung jawab renteng), perseroan komanditer atau persekutuan perdata.

b. Penjamin hutang yaitu orang atau badan yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang perusahaan, yang dapat terdiri dari :

- 1) Pjhd pribadi (borgtocht atau personal guarantee) yang melepaskan hak istimewa atau yang ikut menandatangani perjanjian kredit
- 2) Badan hukum (corporate guarantee)
- 3) Pemegang saham, dapat diminta pertanggung jawaban pribadi, dalam hal:
 - a) Pemegang saham secara langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
 - b) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan.
 - c) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

- c. Harta kekayaan lain milik penanggung hutang dan atau penjamin hutang termasuk ahli waris, meliputi:
- 1) Barang tidak bergerak antara lain : tanah, bangunan, kapal dengan isi 20 m³ ke atas
 - 2) Barang bergerak antara lain : kendaraan bermotor, furniture, peralatan elektronik
 - 3) Surat berharga/efek antara lain : surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari efek;
 - 4) Barang tidak berwujud antara lain : hak cipta, hak paten, hak merek perdagangan dan perniagaan
 - 5) Uang/ana dan harta kekayaan yang tersimpan di bank
- d. Kemampuan penanggung hutang dan atau penanggung hutang termasuk ahli waris antara lain penghasilan dan atau usahanya
- e. Keberadaan penanggung hutang dan atau penanggung hutang termasuk ahli waris
- f. Fisik barang jaminan/harta kekayaan yang belum diketemukan

Penyelesaian piutang macet yang ada di KPKNL satu kasus bisa diselesaikan saat itu juga namun ada juga kasus yang selesai beberapa tahun yang akan datang dengan kata lain kasus yang diterima atau diselesaikan oleh KPKNL tidak dapat diperinci perbulan atau pertahun karena bisa jadi kasus 10 tahun yang lalu baru dapat diselesaikan sekarang atau telah lunas. Apalagi piutang non perbankan yang hampir semua tidak memiliki/didukung adanya

barang jaminan. Dengan melakukan upaya pemeriksaan diharapkan KPKNL memperoleh hasil piutang tersebut lunas, debitur mengangsur namun ada juga debitur yang tidak mengakui hutangnya dan debitur menghilang (dibuktikan dengan keterangan desa/kelurahan) dengan kata lain piutang tersebut tidak tertagih.

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi KPKNL Malang Dalam Pengurusan Piutang Non Perbankan

Dengan melihat banyaknya kasus yang belum terselesaikan oleh KPKNL yang berjumlah 345 kasus yang sebagian besar piutang tersebut tidak didukung dengan adanya jaminan, maka tak terlepas dari adanya kendala-kendala. Adapun kendala-kendalanya adalah sebagai berikut :

1. Piutang yang diserahkan ke KPKNL Malang sebagian besar tidak tertagih

Banyaknya piutang yang tidak tertagih ini, lebih disebabkan karena sebagian besar piutang macet tidak didukung oleh data jaminan atau data pendukung terjadinya piutang tidak lengkap, sehingga KPKNL Malang mengalami kesulitan untuk melakukan tahap pengurusan lebih lanjut antara lain melakukan penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan atau harta kekayaan debitur.

Tabel 2
Jumlah Kasus Piutang Negara Non Perbankan Lunas
Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2006

| No. | Tahun | Jumlah BKNP yg diurus | Nilai BKNP yg diurus (Rp) | BKNP Lunas | Nilai BKNP Lunas (Rp) | % Penyelesaian (BKNP) | % Penyelesaian (BKNP) |
|-----|-------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2002 | 315 | 875.425.701,00 | 7 | 8.300.250,00 | 2% | 1% |
| 2 | 2003 | 442 | 1.108.615.877,00 | 25 | 69.784.471,00 | 6% | 6% |
| 3 | 2004 | 562 | 1.514.450.405,00 | 17 | 50.256.840,00 | 3% | 3% |
| 4 | 2005 | 535 | 1.125.565.670,00 | 9 | 63.377.410,00 | 2% | 6% |
| 5 | 2006 | 345 | 583.671.152,00 | 12 | 25.350.243,00 | 2% | 3% |

Sumber data : Seksi informasi dan hukum KP2LN Malang yang diolah

Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa jumlah BKNP yang dapat diselesaikan dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perkembangan (paling banyak 6%). Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan piutang non perbankan ini kurang optimal. Keberhasilan pengurusan piutang negara, sebagian besar ditentukan oleh itikad baik debitur saja, karena KPKNL tidak mempunyai daya paksa/bukti untuk menekan debitur yaitu berupa penyitaan dan pelelangan barang jaminan yang digunakan dengan pengikatan yang sempurna.

2. Sebagian besar piutang negara non perbankan dihapusbukukan/PSBDT (Piutang Untuk Sementara Belum Dapat Diagih).⁷

Bahwa disamping hasil penagihan berupa pemasukan/pengembalian uang kepada negara, dalam rangka lebih meningkatkan tertib administrasi pengurusan piutang negara yang berasal dari kerugian negara telah ditetapkan keputusan menteri keuangan tentang tata cara pemberian pertimbangan usul penghapusan piutang negara yang berasal dari kerugian negara baik dari

⁷ Wawancara dengan bapak Joko Prasetya Bagian Informasi dan Hukum

BUMN maupun instansi pemerintah. Piutang yang sementara belum dapat ditagih (PSBDT) ini, dapat digunakan bagi penyerah piutang untuk menghapuskan piutangnya. Data KPKNL Malang menunjukkan:

Tabel 3
Jumlah PSBDT Piutang Negara non Perbankan

| No. | Tahun Anggaran | Jumlah BKPN yg diurus | Nilai BKPN yg diurus (Rp) | PSBDT | Nilai BKPN PSBDT(Rp) | % (BKPN) | % (Rp) |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------------|-------|----------------------|----------|--------|
| 1 | 2002 | 315 | 875.425.701,00 | 35 | 230.674.524,00 | 11% | 26% |
| 2 | 2003 | 442 | 1.108.615.877,00 | 7 | 26.339.000,00 | 2% | 2% |
| 3 | 2004 | 562 | 1.514.450.405,00 | 12 | 160.180.000,00 | 2% | 11% |
| 4 | 2005 | 535 | 1.125.565.670,00 | 10 | 57.524.000,00 | 2% | 5% |
| 5 | 2006 | 345 | 583.671.152,00 | 4 | 5.594.562,00 | 1% | 1% |

Seksi informasi dan hukum KP2LN Malang yang diolah

Dari tabel 3 dimaksud jelas terlihat bahwa walaupun dari jumlah BKPN relatif kecil, namun dari nilainya cukup besar untuk mengurangi outstanding (nilai piutang yang harus diurus). Dalam pandangan kantor pusat DJKN, PSBDT ini dapat dikategorikan sebagai prestasi dalam bidang administrasi. Syarat untuk dapat dilakukan PSBDT antara lain :


- Data pendukung terjadinya piutang lengkap
- Barang jaminan telah habis/tidak ada sama sekali
- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penanggung hutang (ph) benar-benar tidak memiliki harta kekayaan/tidak mampu, ph menghilang dan tidak diketahui alamatnya, ph meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Kesemuanya harus didukung surat keterangan dari instansi yang terkait/berwenang, misalnya dari RT/RW dan kelurahan setempat.

Walaupun telah di-PSBDT-kan namun apabila di kemudian hari diketahui keberadaan maupun harta kekayaan penanggung hutang, maka

piutang negara tersebut dapat diaktifkan kembali dan dapat dilakukan pemeriksaan, karena dalam PSBDT ini memiliki jangka waktu sampai 30 tahun. Setelah BKPN non perbanakn di PSBDT setelah jatuh tempo (tiap kreditur mempunyai kebijakan sendiri) maka BKPN tersebut dihapusbukukan dari perusahaan.



BKPN yang sudah di PSBDT oleh KPNKL direkomendasikan ke Kanwil yang kemudian dari kanwil diserahkan ke DJKN pusat dari DJKN kemudian ke Menteri Keuangan dan sebaliknya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengetahui secara keseluruhan apa yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengurusan piutang negara non perbankan sebagai salah satu jenis piutang macet di PUPN/KPKNL Malang memberi dampak yang cukup besar bagi peningkatan hasil pengurusan piutang negara, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, antara lain pada saat penyitaan dan pelelangan barang jamin dan/atau harta kekayaan milik debitur. Dari 345 BKPN Non Perbankan, kasus yang dapat diselesaikan hanya sampai tahap penyitaan dan pelelangan hanya 1 BKPN yakni BKPN yang berasal dari PT Ssang Hyang Seri. Hal ini menunjukkan kinerja PUPN/KPKNL Malang yang kurang optimal. Karena pada umumnya piutang non perbankan tidak dilengkapi/didukung barang jaminan, maka dalam pengurusannya memerlukan perlakuan yang khusus, berbeda dengan pengurusan piutang perbankan. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung pada debitur.

Dalam pemeriksaan tersebut diperoleh kendala sebagai berikut :

- a. Piutang sebagian besar tidak tertagih
- b. Piutang non perbankan sebagian besar di PSBDT

2. Dalam melaksanakan kewenangan berupa penyitaan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik debitur, PUPN/KPKNL Malang masih belum optimal. Hal ini disebabkan didalam piutang negara non perbankan tidak dilengkapi/didukung dengan barang jaminan. Penyelesaian hutang hanya atas itikad baik dan kesadaran dari debitur, bukan dari berasal dari pelelangan atas barang yang telah disita PUPN/KPKNL tersebut. Untuk penanggung hutang, maka yang dapat disita ini sebetulnya tidak terbatas pada barang atau kekayaan yang sudah dijamin, tetapi meliputi keduanya, bahkan kekayaan itu meliputi barang yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sepanjang kewajibannya (hutang) belum diselesaikan secara lunas. PUPN/KPKNL Malang hanya pernah melakukan penyitaan terhadap 1 kasus yang berasal dari penyerahan PT. Sang Hyang Seri. Dan hasilnya pun kurang optimal, dalam arti debitur tidak segera menyelesaikan/melunasi hutang serta dalam melakukan pelelangan banyak menemui hambatan.
3. Eksekusi lelang oleh PUPN/KPKNL Malang baru dilakukan setelah harta kekayaan debitur berhasil disita terlebih dahulu oleh PUPN/KPKNL Malang. Namun dalam praktek, penyitaan seperti ini PUPN/KPKNL Malang hanya pernah melakukan eksekusi lelang 1 kali terhadap PT. Sang Hyang Seri. Dalam melakukan pelelangan inipun tidak pernah laku terjual dan tidak pernah ada peminat/pembeli, hal mana disebabkan karena lokasi barang jaminan/harta kekayaan yang tidak strategis, biarpun bukti kepemilikan dan pembebanan berupa hak tanggungan sudah da, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

B. Saran

1. Untuk melaksanakan pengurusan piutang negara non perbankan, sebaiknya KPKNL lebih optimal lagi, sehingga proses pengurusan piutang negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Dalam melaksanakan proses pengurusan piutang negara non perbankan, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada penanggung hutang untuk menyelesaikan hutangnya.
3. Diharapkan PUPN/KPKNL Malang lebih mengefektifkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, sehingga harta kekayaan debitur yang wanprestasi bisa dilakukan penyitaan dan tidak mengutamakan hasil administrasi yang berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) yang dijadikan dasar penghapusbukuan piutang bagi Penyerah Piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. 2001,

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2002

Soekanto soerjono. *Pengantar Peneleitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Cetakan Ketiga. 1986.

Peraturan Dan Perundang-Undangan :

Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Verdu Reglement (VR) Staatblad 1908 Nomor 189.jo Staatblad 1940 Nomor 56.

Himpunan Peraturan tentang *Panitia Urusan Piutang Negaran*, Departemen Keuangan, Jakarta, 1978..

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 128/PMK.06/2006, tentang Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Keputusan Kepala BUPLN Nomor 25/PL/2002, tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Laporan Pengurusan Piutang Negara KPKNL Malang. 2007.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

